



**LAMPIRAN DOKUMEN
WAWANCARA NARASUMBER 1**



**LAMPIRAN DOKUMEN
WAWANCARA NARASUMBER 2**



**LAMPIRAN DOKUMEN
WAWANCARA NARASUMBER 3**



**LAMPIRAN DOKUMEN
WAWANCARA NARASUMBER 4**

PERMINTAAN KETERANGAN NARASUMBER 1

Pada hari ini Senin tanggal 22 Juli 2024 kami telah melakukan Permintaan Keterangan dengan Narasumber sebagai berikut:

Nama : M. Ridwan Rahmanto
 Pekerjaan/Jabatan : Pegawai Departemen Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik OJK Pusat Jakarta
 Alamat Domisili : Jakarta

Permintaan Keterangan ini dilakukan sehubungan dengan adanya **Penelitian Tesis Sdr. Muhammad Bintang Pratama (“Penulis”)** dengan judul **“Implementasi Hukum Mekanisme *Forced delisting* Dalam Aksi Korporasi *Go-Private* Di Indonesia”** Dalam Permintaan Keterangan ini telah diajukan pertanyaan-pertanyaan oleh Penulis dan diberikan jawaban oleh Narasumber, dengan keterangan sebagai berikut:

1.	Pertanyaan	:	Apakah Saudara bersedia untuk memberikan keterangan?
	Jawaban	:	Ya, saya bersedia.
2.	Pertanyaan	:	Apa yang Saudara ketahui tentang <i>Forced delisting</i> dalam Pasar Modal?
	Jawaban	:	<p><i>Forced delisting</i> (penghapusan paksa) dalam pasar modal terjadi ketika sebuah perusahaan diwajibkan untuk keluar dari bursa efek atau bursa saham secara paksa oleh otoritas pengatur, biasanya karena melanggar peraturan yang ditetapkan oleh regulator pasar modal. Berikut adalah beberapa alasan umum mengapa <i>forced delisting</i> dapat terjadi:</p> <p>Pelanggaran aturan pasar modal: Perusahaan yang melanggar peraturan yang ditetapkan oleh otoritas pengatur pasar modal, seperti tidak mematuhi kewajiban pengungkapan informasi atau pelanggaran lainnya, dapat dihadapkan pada <i>forced delisting</i>.</p> <p>Kinerja keuangan yang buruk: Jika sebuah perusahaan mengalami kinerja keuangan yang buruk secara berkelanjutan, hal ini dapat</p>

		<p>menyebabkan <i>forced delisting</i> karena tidak memenuhi standar minimum yang ditetapkan oleh bursa efek atau otoritas pengatur.</p> <p>Manipulasi pasar atau penipuan: Perusahaan yang terlibat dalam kegiatan manipulasi pasar atau penipuan dapat dikenai <i>forced delisting</i> sebagai tindakan penegakan hukum untuk melindungi investor dan menjaga integritas pasar.</p> <p>Kepailitan: Jika sebuah perusahaan mengajukan kepailitan dan tidak dapat memenuhi kewajiban keuangan atau pengungkapan yang diperlukan, bursa efek dapat memutuskan <i>forced delisting</i>.</p> <p>Ketidakpatuhan terhadap peraturan pemerintah atau hukum: Perusahaan yang tidak mematuhi peraturan pemerintah atau hukum yang relevan, seperti tidak membayar pajak atau melanggar hukum lingkungan, juga bisa menghadapi <i>forced delisting</i>.</p> <p>Proses <i>forced delisting</i> biasanya melibatkan beberapa tahap dan pemberitahuan kepada perusahaan yang bersangkutan. Otoritas pengatur atau bursa efek akan memberikan waktu tertentu kepada perusahaan untuk memperbaiki situasi atau melaksanakan langkah-langkah tertentu sebelum keputusan <i>forced delisting</i> diambil secara resmi.</p> <p>Bagi investor, <i>forced delisting</i> dapat berdampak signifikan karena saham perusahaan tersebut mungkin menjadi tidak likuid atau nilainya dapat turun drastis setelah delisting. Oleh karena itu, penting untuk memahami risiko-risiko terkait dengan investasi dalam saham perusahaan yang berpotensi menghadapi <i>forced delisting</i>.</p>
3.	Pertanyaan	: Bagaimana implementasi hukum mengenai mekanisme <i>forced delisting</i> dalam aksi korporasi go-private di Indonesia?
	Jawaban	: Implementasi hukum mengenai mekanisme <i>forced delisting</i> dalam aksi korporasi go-private di Indonesia memerlukan analisis yang mendalam atas beberapa hal berikut:

		<p>Perlindungan Investor: Analisis terhadap implementasi <i>forced delisting</i> perlu mempertimbangkan perlindungan investor minoritas. Dalam aksi go-private, perusahaan yang ingin delisting mungkin memiliki insentif untuk menawarkan harga yang rendah kepada pemegang saham minoritas. Oleh karena itu, perlunya mekanisme yang memastikan bahwa proses ini dilakukan secara adil dan transparan bagi semua pemegang saham, sesuai dengan prinsip keadilan pasar modal.</p> <p>Kepatuhan Hukum: <i>Forced delisting</i> harus dilakukan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang ditetapkan oleh otoritas pengatur pasar modal di Indonesia, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI). Analisis ini harus memastikan bahwa semua langkah yang diperlukan telah diikuti untuk memastikan kepatuhan hukum dan menghindari potensi sengketa hukum di masa depan.</p> <p>Transparansi dan Pengungkapan Informasi: Implementasi <i>forced delisting</i> harus melibatkan transparansi yang tinggi dan pengungkapan informasi yang memadai kepada semua pemegang saham. Ini termasuk memberikan informasi yang jelas mengenai alasan <i>forced delisting</i>, proses yang diikuti, dan dampaknya terhadap pemegang saham.</p> <p>Evaluasi Nilai dan Evaluasi Independen: Dalam aksi go-private, analisis diperlukan untuk mengevaluasi apakah harga yang ditawarkan kepada pemegang saham minoritas adalah adil. Biasanya, diperlukan evaluasi independen untuk menilai nilai perusahaan dan menentukan apakah harga penawaran mencerminkan nilai yang sebenarnya dari perusahaan.</p> <p>Pertimbangan Keuangan dan Strategis: <i>Forced delisting</i> harus dianalisis dari segi implikasi keuangan jangka pendek dan jangka panjang bagi perusahaan, termasuk dampaknya terhadap struktur modal, reputasi perusahaan, dan strategi bisnis secara keseluruhan.</p>
--	--	--

		<p>Konsultasi dengan Pihak Terkait: Proses implementasi <i>forced delisting</i> juga harus melibatkan konsultasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk pengacara, penasihat keuangan, dan konsultan hukum, untuk memastikan bahwa semua aspek hukum, keuangan, dan strategis telah dipertimbangkan secara komprehensif.</p> <p>Dengan memperhatikan semua aspek di atas, implementasi hukum mengenai <i>forced delisting</i> dalam konteks aksi go-private di Indonesia dapat dilakukan dengan memenuhi standar keadilan, transparansi, dan kepatuhan hukum yang diperlukan, sehingga menjaga kepercayaan pasar modal dan melindungi kepentingan semua pemegang saham.</p>
4.	Pertanyaan	: Bagaimana alternatif solusi dalam menyelesaikan problematika mekanisme <i>forced delisting</i> dalam aksi korporasi go-private di Indonesia?
	Jawaban	<p>: Dalam menangani problematika mekanisme <i>forced delisting</i> dalam aksi korporasi go-private di Indonesia, terdapat beberapa alternatif solusi yang dapat dipertimbangkan:</p> <p>Transparansi dan Keterlibatan Pemegang Saham Minoritas: Meningkatkan transparansi dalam proses go-private dan melibatkan pemegang saham minoritas secara aktif. Perusahaan yang ingin melakukan go-private sebaiknya memberikan informasi yang jelas dan terperinci kepada semua pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas, mengenai alasan, proses, dan dampak dari go-private tersebut.</p> <p>Penawaran Harga yang Adil: Memastikan bahwa harga yang ditawarkan kepada pemegang saham minoritas dalam proses go-private adalah harga yang adil dan mencerminkan nilai sebenarnya dari perusahaan. Hal ini dapat dilakukan melalui evaluasi independen terhadap nilai perusahaan dan proses penawaran yang transparan.</p> <p>Ketentuan Perlindungan untuk Pemegang Saham Minoritas: Mengadopsi atau memperkuat ketentuan perlindungan untuk pemegang</p>

		<p>saham minoritas dalam regulasi pasar modal. Misalnya, dengan memperkuat persyaratan pengungkapan, memberikan hak untuk evaluasi independen, atau mempertimbangkan mekanisme veto bagi pemegang saham minoritas terhadap transaksi go-private yang dianggap tidak menguntungkan mereka.</p> <p>Konsultasi dan Persetujuan dari Pemegang Saham: Mewajibkan konsultasi atau persetujuan dari mayoritas atau super mayoritas pemegang saham minoritas sebelum sebuah perusahaan dapat melaksanakan go-private. Hal ini dapat memastikan bahwa keputusan tersebut mendapat dukungan yang memadai dari pemegang saham minoritas.</p> <p>Peraturan yang Fleksibel namun Melindungi: Mengembangkan peraturan yang memberikan fleksibilitas kepada perusahaan untuk melakukan go-private sambil tetap melindungi kepentingan pemegang saham minoritas. Peraturan tersebut sebaiknya dirancang agar dapat menanggulangi situasi-situasi di mana <i>forced delisting</i> mungkin terjadi secara tidak adil terhadap pemegang saham minoritas.</p> <p>Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum: Memperkuat pengawasan dan penegakan hukum oleh otoritas pasar modal seperti OJK untuk memastikan bahwa semua proses go-private, termasuk <i>forced delisting</i> jika diperlukan, dilakukan sesuai dengan peraturan dan tidak merugikan pemegang saham minoritas secara tidak adil.</p> <p>Dengan mengadopsi solusi-solusi ini, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih transparan, adil, dan berkeadilan bagi semua pemegang saham dalam aksi korporasi go-private, serta mengurangi risiko terjadinya <i>forced delisting</i> yang kontroversial atau tidak adil di pasar modal Indonesia.</p>
5.	Pertanyaan	: Dasar Fundamental Diperlukan Implementasi hukum Mekanisme <i>Forced delisting</i> dalam Aksi Korporasi Go-Private di Indonesia?

	<p>Jawaban</p>	<p>: Implementasi hukum mengenai mekanisme <i>forced delisting</i> dalam aksi korporasi go-private di Indonesia memerlukan dasar-dasar fundamental yang penting untuk memastikan bahwa proses ini dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai dengan hukum. Berikut adalah beberapa dasar fundamental yang diperlukan:</p> <p>Perlindungan Hak Pemegang Saham Minoritas: Dasar yang paling fundamental adalah perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham minoritas. Pemegang saham minoritas harus dilindungi dari tindakan <i>forced delisting</i> yang tidak adil atau merugikan, sehingga memastikan bahwa mereka tidak dipaksa untuk keluar dari perusahaan dengan kondisi yang tidak menguntungkan.</p> <p>Kepatuhan Terhadap Regulasi Pasar Modal: Implementasi <i>forced delisting</i> harus sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI). Ini termasuk mematuhi ketentuan-ketentuan mengenai prosedur <i>forced delisting</i>, persyaratan pengumuman, konsultasi dengan pemegang saham, dan pengawasan oleh otoritas yang berwenang.</p> <p>Transparansi dan Pengungkapan Informasi: Proses <i>forced delisting</i> harus dilakukan dengan tingkat transparansi yang tinggi. Perusahaan yang ingin melakukan <i>forced delisting</i> harus memberikan pengungkapan informasi yang lengkap mengenai alasan-alasan, proses yang diikuti, dan dampaknya terhadap pemegang saham.</p> <p>Ketentuan Keadilan Pasar Modal: Mekanisme <i>forced delisting</i> harus mempertimbangkan prinsip keadilan pasar modal. Hal ini mencakup memastikan bahwa pemegang saham minoritas mendapatkan perlakuan yang adil dan kesempatan yang cukup untuk memberikan persetujuan atau memberikan pandangan mereka sebelum keputusan <i>forced delisting</i> diambil.</p>
--	----------------	--

		<p>Evaluasi Independen dan Harga yang Adil: Diperlukan evaluasi independen atas nilai perusahaan dan penawaran harga yang adil kepada pemegang saham minoritas dalam aksi go-private. Ini membantu memastikan bahwa penawaran yang diajukan merupakan refleksi dari nilai sebenarnya dari perusahaan dan tidak merugikan pemegang saham minoritas.</p> <p>Pemantauan dan Pengawasan Otoritas Regulator: Otoritas regulator pasar modal seperti OJK memegang peran penting dalam memantau dan mengawasi implementasi <i>forced delisting</i>. Pengawasan yang ketat diperlukan untuk memastikan bahwa semua proses <i>forced delisting</i> dilakukan sesuai dengan peraturan dan tidak mengabaikan hak-hak pemegang saham minoritas.</p> <p>Dengan memastikan dasar-dasar fundamental ini terpenuhi, implementasi hukum mengenai mekanisme <i>forced delisting</i> dalam aksi korporasi go-private di Indonesia dapat berjalan dengan lancar dan memberikan perlindungan yang memadai bagi semua pihak yang terlibat, termasuk pemegang saham minoritas. Hal ini juga akan mendukung integritas dan kepercayaan terhadap pasar modal Indonesia secara keseluruhan.</p>
6.	Pertanyaan	: Alternatif Solusi Penyelesaian Problematika Mekanisme <i>Forced delisting</i> dalam Aksi Korporasi Go-Private di Indonesia?
	Jawaban	: Dalam menangani problematika mekanisme <i>forced delisting</i> dalam aksi korporasi go-private di Indonesia, ada beberapa alternatif solusi yang dapat dipertimbangkan untuk menjaga keadilan dan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas. Berikut adalah beberapa solusi alternatif yang bisa dipertimbangkan: <p>Penguatan Perlindungan Hukum untuk Pemegang Saham Minoritas:</p> <p>Regulasi yang lebih ketat: Mengadopsi regulasi yang lebih ketat untuk melindungi hak-hak pemegang saham minoritas dalam aksi korporasi</p>

		<p>seperti go-private. Misalnya, mewajibkan persetujuan mayoritas pemegang saham minoritas sebelum melakukan <i>forced delisting</i>.</p> <p>Transparansi yang lebih besar: Memperkuat persyaratan pengungkapan informasi yang lebih baik kepada pemegang saham minoritas mengenai proses go-private, termasuk alasan dan dampak <i>forced delisting</i>.</p> <p>Evaluasi Independen dan Penawaran Harga yang Adil:</p> <p>Evaluasi independen: Mewajibkan evaluasi independen atas nilai perusahaan dan penawaran harga yang adil kepada pemegang saham minoritas sebelum melakukan <i>forced delisting</i>.</p> <p>Pengawasan oleh Komite Independen: Pembentukan komite independen yang bertugas untuk menilai dan menyetujui keputusan <i>forced delisting</i>, dengan memperhatikan kepentingan semua pemegang saham.</p> <p>Peningkatan Peran OJK dan Pengawasan Lebih Ketat:</p> <p>Pengawasan aktif: Memastikan OJK memiliki peran yang lebih aktif dalam mengawasi proses go-private dan <i>forced delisting</i>, serta menegakkan aturan dengan lebih tegas terhadap pelanggaran.</p> <p>Konsultasi dan Persetujuan OJK: Mewajibkan persetujuan atau konsultasi dari OJK sebelum melakukan <i>forced delisting</i>, terutama dalam kasus yang sensitif atau berpotensi merugikan pemegang saham minoritas.</p> <p>Alternatif untuk Pemegang Saham Minoritas:</p> <p>Opsi pengambilalihan: Memberikan opsi kepada pemegang saham minoritas untuk mempertahankan kepemilikan saham mereka atau memilih alternatif lainnya, seperti penjualan saham dengan harga yang adil kepada pihak lain yang tertarik.</p> <p>Peningkatan Kesadaran dan Edukasi Pemegang Saham:</p> <p>Pendidikan pemegang saham: Meningkatkan kesadaran dan pendidikan pemegang saham mengenai hak-hak mereka, serta cara-cara untuk</p>
--	--	---

		<p>melindungi kepentingan mereka dalam situasi aksi korporasi seperti go-private.</p> <p>Melalui penerapan solusi-solusi ini, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih adil dan transparan bagi semua pemegang saham dalam kasus aksi korporasi go-private di Indonesia, serta mengurangi risiko terjadinya <i>forced delisting</i> yang tidak adil atau merugikan pemegang saham minoritas.</p>
--	--	--


Demikianlah Permintaan Keterangan ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada tanggal 22 Juli 2024.

Pihak Yang Dimintai Keterangan

Yang Meminta Keterangan

M. Ridwan Rahmanto

Muhammad Bintang Pratama



PERMINTAAN KETERANGAN NARASUMBER 2

Pada hari ini Senin tanggal 22 Juli 2024 kami telah melakukan Permintaan Keterangan dengan Narasumber sebagai berikut:

Nama : Risky Taufiq
 Pekerjaan/Jabatan : Pegawai Departemen Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik OJK Pusat Jakarta
 Alamat Domisili : Jakarta

Permintaan Keterangan ini dilakukan sehubungan dengan adanya **Penelitian Tesis Sdr. Muhammad Bintang Pratama (“Penulis”)** dengan judul **“Implementasi Hukum Mekanisme *Forced delisting* Dalam Aksi Korporasi *Go-private* Di Indonesia”** Dalam Permintaan Keterangan ini telah diajukan pertanyaan-pertanyaan oleh Penulis dan diberikan jawaban oleh Narasumber, dengan keterangan sebagai berikut:

1.	Pertanyaan	:	Apakah Saudara bersedia untuk memberikan keterangan?
	Jawaban	:	Ya, saya bersedia.
2.	Pertanyaan	:	Apa yang Saudara ketahui tentang <i>Forced delisting</i> dalam Pasar Modal?
	Jawaban	:	<p><i>Forced delisting</i> dalam pasar modal terjadi saat suatu perusahaan dipaksa untuk keluar dari bursa efek atau bursa saham oleh otoritas pengatur, biasanya karena melanggar peraturan yang ditetapkan oleh regulator pasar modal. Beberapa alasan umum untuk terjadinya <i>forced delisting</i> adalah sebagai berikut:</p> <p>Pelanggaran aturan pasar modal: Perusahaan yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh otoritas pengatur pasar modal, seperti tidak memenuhi kewajiban untuk mengungkapkan informasi atau melakukan pelanggaran lainnya, dapat menghadapi <i>forced delisting</i>.</p> <p>Kinerja keuangan yang buruk: Jika kinerja keuangan suatu perusahaan terus-menerus buruk, hal ini dapat menyebabkan <i>forced delisting</i> karena</p>

		<p>tidak mencapai standar minimum yang ditetapkan oleh bursa efek atau otoritas pengatur.</p> <p>Manipulasi pasar atau penipuan: Perusahaan yang terlibat dalam manipulasi pasar atau kegiatan penipuan dapat dihapuskan dari daftar perusahaan yang terdaftar sebagai langkah penegakan hukum untuk melindungi investor dan menjaga integritas pasar.</p> <p>Kepailitan: Jika suatu perusahaan mengajukan kebangkrutan dan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan atau pengungkapan yang diperlukan, bursa efek dapat memutuskan <i>forced delisting</i>.</p> <p>Ketidakpatuhan terhadap peraturan pemerintah atau hukum: Perusahaan yang tidak mematuhi peraturan pemerintah atau hukum yang berlaku, seperti tidak membayar pajak atau melanggar regulasi lingkungan, juga dapat menghadapi <i>forced delisting</i>.</p> <p>Biasanya, proses <i>forced delisting</i> melibatkan beberapa tahapan dan pemberitahuan kepada perusahaan yang bersangkutan. Otoritas pengatur atau bursa efek akan memberikan batas waktu tertentu kepada perusahaan untuk memperbaiki situasi atau mengambil langkah-langkah tertentu sebelum keputusan <i>forced delisting</i> diumumkan secara resmi.</p> <p>Bagi para investor, <i>forced delisting</i> dapat memiliki dampak signifikan karena saham perusahaan tersebut mungkin menjadi kurang likuid atau mengalami penurunan nilai yang drastis setelah dilakukan <i>forced delisting</i>. Oleh karena itu, penting untuk memahami risiko-risiko yang terkait dengan investasi dalam saham perusahaan yang berpotensi menghadapi <i>forced delisting</i>.</p>
3.	Pertanyaan	: Bagaimana implementasi hukum mengenai mekanisme <i>forced delisting</i> dalam aksi korporasi <i>go-private</i> di Indonesia?
	Jawaban	: Implementasi hukum mengenai mekanisme <i>forced delisting</i> dalam aksi korporasi <i>go-private</i> di Indonesia memerlukan analisis yang cermat terhadap beberapa hal berikut ini:

		<p>Perindungan Investor: Penerapan <i>forced delisting</i> harus mempertimbangkan perlindungan bagi investor minoritas. Dalam situasi aksi <i>go-private</i>, perusahaan yang ingin melakukan delisting mungkin memiliki dorongan untuk menawarkan harga yang rendah kepada pemegang saham minoritas. Oleh karena itu, penting untuk memiliki mekanisme yang memastikan bahwa proses ini dilaksanakan secara adil dan transparan bagi semua pemegang saham, sesuai dengan prinsip keadilan dalam pasar modal.</p> <p>Kepatuhan Hukum: <i>Forced delisting</i> harus dilakukan sesuai dengan aturan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh otoritas pengatur pasar modal di Indonesia, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI). Analisis yang teliti harus memastikan bahwa semua langkah yang diperlukan telah diikuti untuk memenuhi persyaratan hukum dan menghindari kemungkinan perselisihan hukum di masa mendatang.</p> <p>Transparansi dan Pengungkapan Informasi: Pelaksanaan <i>forced delisting</i> harus menjamin tingkat transparansi yang tinggi dan pengungkapan informasi yang memadai kepada semua pemegang saham. Hal ini mencakup memberikan penjelasan yang jelas mengenai alasan dilakukannya <i>forced delisting</i>, proses yang dijalani, dan dampaknya terhadap pemegang saham.</p> <p>Evaluasi Nilai dan Evaluasi Independen: Dalam konteks aksi <i>go-private</i>, diperlukan analisis untuk menilai apakah harga yang ditawarkan kepada pemegang saham minoritas adalah adil. Evaluasi independen seringkali diperlukan untuk menilai nilai perusahaan dan menentukan apakah penawaran harga mencerminkan nilai sebenarnya dari perusahaan tersebut.</p>
--	--	--

		<p>Pertimbangan Keuangan dan Strategis: <i>Forced delisting</i> harus dievaluasi dari segi dampak keuangan baik jangka pendek maupun jangka panjang bagi perusahaan, termasuk dampaknya terhadap struktur modal, reputasi perusahaan, dan strategi bisnis secara keseluruhan.</p> <p>Konsultasi dengan Pihak Terkait: Proses implementasi <i>forced delisting</i> juga harus melibatkan konsultasi dengan berbagai pihak terkait, seperti pengacara, penasihat keuangan, dan konsultan hukum, untuk memastikan bahwa semua aspek hukum, keuangan, dan strategis telah dipertimbangkan secara menyeluruh.</p> <p>Dengan mempertimbangkan semua aspek tersebut, implementasi hukum mengenai <i>forced delisting</i> dalam konteks aksi <i>go-private</i> di Indonesia dapat dilakukan dengan memenuhi standar keadilan, transparansi, dan kepatuhan hukum yang diperlukan. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan pasar modal serta melindungi kepentingan semua pemegang saham yang terlibat.</p>
4.	<p>Pertanyaan</p>	<p>: Bagaimana alternatif solusi dalam menyelesaikan problematika mekanisme <i>forced delisting</i> dalam aksi korporasi <i>go-private</i> di Indonesia?</p>
	<p>Jawaban</p>	<p>: Dalam menangani masalah mekanisme <i>forced delisting</i> dalam aksi korporasi <i>go-private</i> di Indonesia, terdapat beberapa opsi solusi yang dapat dipertimbangkan:</p> <p>Peningkatan Transparansi dan Partisipasi Pemegang Saham Minoritas: Meningkatkan tingkat transparansi selama proses <i>go-private</i> dan melibatkan secara aktif pemegang saham minoritas. Perusahaan yang berencana melakukan <i>go-private</i> sebaiknya memberikan informasi yang jelas dan mendetail kepada semua pemegang saham, termasuk mereka yang minoritas, mengenai alasan, proses, dan dampak dari <i>go-private</i> tersebut.</p>

		<p>Penawaran Harga yang Adil: Memastikan bahwa harga yang ditawarkan kepada pemegang saham minoritas dalam proses <i>go-private</i> adalah harga yang adil dan mencerminkan nilai sesungguhnya dari perusahaan. Hal ini bisa dilakukan melalui evaluasi independen terhadap nilai perusahaan dan proses penawaran yang transparan.</p> <p>Perlindungan Khusus untuk Pemegang Saham Minoritas: Mengadopsi atau menguatkan perlindungan khusus untuk pemegang saham minoritas dalam regulasi pasar modal. Contohnya, dengan memperketat persyaratan pengungkapan, memberikan hak untuk evaluasi independen, atau mempertimbangkan mekanisme veto bagi pemegang saham minoritas terhadap transaksi <i>go-private</i> yang dianggap merugikan mereka.</p> <p>Konsultasi dan Persetujuan dari Pemegang Saham: Meminta konsultasi atau persetujuan dari mayoritas atau super mayoritas pemegang saham minoritas sebelum perusahaan dapat melaksanakan <i>go-private</i>. Langkah ini bisa memastikan bahwa keputusan tersebut didukung secara memadai oleh pemegang saham minoritas.</p> <p>Regulasi yang Fleksibel namun Tetap Protektif: Mengembangkan regulasi yang memberikan fleksibilitas kepada perusahaan untuk menjalankan <i>go-private</i> sambil tetap melindungi kepentingan pemegang saham minoritas. Regulasi tersebut sebaiknya dirancang untuk mengatasi situasi di mana <i>forced delisting</i> dapat terjadi tanpa memihak pemegang saham minoritas secara tidak adil.</p> <p>Penguatan Pengawasan dan Penegakan Hukum: Meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum oleh otoritas pasar modal seperti OJK untuk memastikan bahwa semua proses <i>go-private</i>, termasuk jika <i>forced delisting</i> diperlukan, dilakukan sesuai dengan peraturan dan tidak merugikan pemegang saham minoritas secara tidak adil.</p>
--	--	---

		<p>Dengan menerapkan solusi-solusi ini, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih transparan, adil, dan berkeadilan bagi semua pemegang saham dalam aksi korporasi <i>go-private</i> di Indonesia. Ini juga dapat mengurangi risiko terjadinya <i>forced delisting</i> yang kontroversial atau merugikan di pasar modal Indonesia.</p>
5.	Pertanyaan	<p>: Dasar Fundamental Diperlukan Implementasi hukum Mekanisme <i>Forced delisting</i> dalam Aksi Korporasi <i>Go-private</i> di Indonesia?</p>
	Jawaban	<p>: Implementasi hukum mengenai mekanisme <i>forced delisting</i> dalam aksi korporasi <i>go-private</i> di Indonesia membutuhkan landasan fundamental yang krusial untuk memastikan bahwa proses tersebut berlangsung secara adil, transparan, dan sesuai dengan hukum. Berikut adalah beberapa prinsip dasar yang sangat penting:</p> <p>Perlindungan Hak Pemegang Saham Minoritas: Hal yang paling mendasar adalah melindungi hak-hak pemegang saham minoritas dari tindakan <i>forced delisting</i> yang tidak adil atau merugikan, sehingga mereka tidak dipaksa untuk keluar dari perusahaan dengan syarat-syarat yang tidak menguntungkan.</p> <p>Kepatuhan Terhadap Regulasi Pasar Modal: Implementasi <i>forced delisting</i> harus patuh terhadap regulasi yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI). Ini mencakup mematuhi prosedur <i>forced delisting</i>, persyaratan pengumuman, konsultasi dengan pemegang saham, dan pengawasan oleh otoritas yang berwenang.</p> <p>Transparansi dan Pengungkapan Informasi: Proses <i>forced delisting</i> harus dilakukan dengan tingkat transparansi yang tinggi. Perusahaan yang berencana melakukan <i>forced delisting</i> harus memberikan pengungkapan informasi yang komprehensif tentang alasan, prosedur yang diikuti, dan dampaknya terhadap pemegang saham.</p>

		<p>Prinsip Keadilan Pasar Modal: Mekanisme <i>forced delisting</i> harus memperhatikan prinsip keadilan dalam pasar modal, termasuk memastikan bahwa pemegang saham minoritas diperlakukan secara adil dan memiliki kesempatan yang cukup untuk memberikan persetujuan atau menyampaikan pandangan mereka sebelum keputusan <i>forced delisting</i> diambil.</p> <p>Evaluasi Independen dan Penawaran Harga yang Adil: Evaluasi independen terhadap nilai perusahaan dan penawaran harga yang adil kepada pemegang saham minoritas dalam aksi <i>go-private</i> sangat diperlukan. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa penawaran yang diajukan mencerminkan nilai sebenarnya dari perusahaan dan tidak merugikan pemegang saham minoritas.</p> <p>Pemantauan dan Pengawasan Otoritas Regulator: Otoritas regulator pasar modal seperti OJK memegang peran penting dalam memantau dan mengawasi implementasi <i>forced delisting</i>. Pengawasan yang ketat diperlukan untuk memastikan bahwa semua proses <i>forced delisting</i> dilakukan sesuai dengan aturan dan tidak mengorbankan hak-hak pemegang saham minoritas.</p> <p>Dengan memastikan landasan fundamental ini terpenuhi, implementasi hukum mengenai mekanisme <i>forced delisting</i> dalam aksi korporasi <i>go-private</i> di Indonesia dapat berjalan dengan lancar dan memberikan perlindungan yang memadai bagi semua pihak yang terlibat, termasuk pemegang saham minoritas. Ini juga akan mendukung integritas dan kepercayaan terhadap pasar modal Indonesia secara keseluruhan.</p>
6.	Pertanyaan	: Alternatif Solusi Penyelesaian Problematika Mekanisme <i>Forced delisting</i> dalam Aksi Korporasi <i>Go-private</i> di Indonesia?
	Jawaban	: Dalam penanganan masalah mekanisme <i>forced delisting</i> dalam aksi korporasi <i>go-private</i> di Indonesia, terdapat beberapa alternatif solusi yang dapat dipertimbangkan untuk menjaga keadilan dan perlindungan

		<p>terhadap pemegang saham minoritas. Berikut adalah beberapa solusi alternatif yang bisa dipertimbangkan:</p> <p>Penguatan Perlindungan Hukum untuk Pemegang Saham Minoritas:</p> <p>Regulasi yang lebih ketat: Mengadopsi regulasi yang lebih ketat untuk melindungi hak-hak pemegang saham minoritas dalam aksi korporasi seperti <i>go-private</i>, misalnya dengan mewajibkan persetujuan mayoritas pemegang saham minoritas sebelum melakukan <i>forced delisting</i>.</p> <p>Transparansi yang lebih besar: Memperkuat persyaratan pengungkapan informasi kepada pemegang saham minoritas mengenai proses <i>go-private</i>, termasuk alasan dan dampak <i>forced delisting</i>.</p> <p>Evaluasi Independen dan Penawaran Harga yang Adil:</p> <p>Evaluasi independen: Mewajibkan evaluasi independen atas nilai perusahaan dan penawaran harga yang adil kepada pemegang saham minoritas sebelum melakukan <i>forced delisting</i>.</p> <p>Pengawasan oleh Komite Independen: Pembentukan komite independen yang bertugas untuk menilai dan menyetujui keputusan <i>forced delisting</i>, dengan memperhatikan kepentingan semua pemegang saham.</p> <p>Peningkatan Peran OJK dan Pengawasan Lebih Ketat:</p> <p>Pengawasan aktif: Memastikan OJK memiliki peran yang lebih aktif dalam mengawasi proses <i>go-private</i> dan <i>forced delisting</i>, serta menegakkan aturan dengan lebih tegas terhadap pelanggaran.</p> <p>Konsultasi dan Persetujuan OJK: Mewajibkan persetujuan atau konsultasi dari OJK sebelum melakukan <i>forced delisting</i>, terutama dalam kasus yang sensitif atau berpotensi merugikan pemegang saham minoritas.</p> <p>Alternatif untuk Pemegang Saham Minoritas:</p>
--	--	---

		<p>Opsi pengambilalihan: Memberikan opsi kepada pemegang saham minoritas untuk mempertahankan kepemilikan saham mereka atau memilih alternatif lainnya, seperti penjualan saham dengan harga yang adil kepada pihak lain yang tertarik.</p> <p>Peningkatan Kesadaran dan Edukasi Pemegang Saham:</p> <p>Pendidikan pemegang saham: Meningkatkan kesadaran dan pendidikan pemegang saham mengenai hak-hak mereka, serta cara-cara untuk melindungi kepentingan mereka dalam situasi aksi korporasi seperti <i>go-private</i>.</p> <p>Dengan menerapkan solusi-solusi ini, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih adil dan transparan bagi semua pemegang saham dalam kasus aksi korporasi <i>go-private</i> di Indonesia, serta mengurangi risiko terjadinya <i>forced delisting</i> yang tidak adil atau merugikan pemegang saham minoritas.</p>
--	--	--

Demikianlah Permintaan Keterangan ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada tanggal 22 Juli 2024.

Pihak Yang Dimintai Keterangan

Yang Meminta Keterangan

Risky Taufiq

Muhammad Bintang Pratama

PERMINTAAN KETERANGAN NARASUMBER 3

Pada hari ini Senin tanggal 22 Juli 2024 kami telah melakukan Permintaan Keterangan dengan Narasumber sebagai berikut:

Nama : Ronaldo Fadhil I.
 Pekerjaan/Jabatan : Pegawai Departemen Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik OJK Pusat Jakarta
 Alamat Domisili : Jakarta

Permintaan Keterangan ini dilakukan sehubungan dengan adanya **Penelitian Tesis Sdr. Muhammad Bintang Pratama (“Penulis”)** dengan judul **“Implementasi Hukum Mekanisme *Forced delisting* Dalam Aksi Korporasi *Go-private* Di Indonesia”** Dalam Permintaan Keterangan ini telah diajukan pertanyaan-pertanyaan oleh Penulis dan diberikan jawaban oleh Narasumber, dengan keterangan sebagai berikut:

1.	Pertanyaan	:	Apakah Saudara bersedia untuk memberikan keterangan?
	Jawaban	:	Ya, saya bersedia.
2.	Pertanyaan	:	Apa yang Saudara ketahui tentang <i>Forced delisting</i> dalam Pasar Modal?
	Jawaban	:	<p><i>Forced delisting</i> dalam pasar modal terjadi ketika suatu perusahaan dipaksa untuk keluar dari bursa efek atau bursa saham oleh otoritas pengatur, biasanya karena melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh regulator pasar modal. Beberapa alasan umum untuk terjadinya <i>forced delisting</i> meliputi:</p> <p>Pelanggaran aturan pasar modal: Perusahaan yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh otoritas pengatur pasar modal, seperti tidak memenuhi kewajiban untuk mengungkapkan informasi atau melakukan pelanggaran lainnya, dapat menghadapi <i>forced delisting</i>.</p> <p>Kinerja keuangan yang buruk: Jika kinerja keuangan suatu perusahaan terus-menerus buruk, ini dapat menyebabkan <i>forced delisting</i> karena</p>

		<p>tidak memenuhi standar minimum yang ditetapkan oleh bursa efek atau otoritas pengatur.</p> <p>Manipulasi pasar atau penipuan: Perusahaan yang terlibat dalam manipulasi pasar atau kegiatan penipuan dapat dihapuskan dari daftar perusahaan yang terdaftar sebagai langkah penegakan hukum untuk melindungi investor dan menjaga integritas pasar.</p> <p>Kepailitan: Jika suatu perusahaan mengajukan kebangkrutan dan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan atau pengungkapan yang diperlukan, bursa efek dapat memutuskan <i>forced delisting</i>.</p> <p>Ketidakpatuhan terhadap peraturan pemerintah atau hukum: Perusahaan yang tidak mematuhi peraturan pemerintah atau hukum yang berlaku, seperti tidak membayar pajak atau melanggar regulasi lingkungan, juga dapat menghadapi <i>forced delisting</i>.</p> <p>Umumnya, proses <i>forced delisting</i> melibatkan beberapa tahap dan pemberitahuan kepada perusahaan yang bersangkutan. Otoritas pengatur atau bursa efek memberikan batas waktu tertentu kepada perusahaan untuk memperbaiki situasi atau mengambil langkah-langkah tertentu sebelum keputusan <i>forced delisting</i> diumumkan secara resmi.</p> <p>Bagi investor, <i>forced delisting</i> dapat memiliki dampak signifikan karena saham perusahaan tersebut mungkin menjadi kurang likuid atau mengalami penurunan nilai yang drastis setelah dilakukan <i>forced delisting</i>. Oleh karena itu, penting bagi investor untuk memahami risiko-risiko yang terkait dengan investasi dalam saham perusahaan yang berpotensi menghadapi <i>forced delisting</i>.</p>
3.	Pertanyaan	: Bagaimana implementasi hukum mengenai mekanisme <i>forced delisting</i> dalam aksi korporasi <i>go-private</i> di Indonesia?
	Jawaban	: Implementasi peraturan mengenai mekanisme <i>forced delisting</i> dalam aksi korporasi <i>go-private</i> di Indonesia memerlukan analisis yang hati-hati terhadap beberapa hal berikut:

		<p>Perlindungan Investor: Implementasi <i>forced delisting</i> harus mempertimbangkan perlindungan bagi investor minoritas. Dalam konteks aksi <i>go-private</i>, perusahaan yang ingin melakukan delisting mungkin memiliki dorongan untuk menawarkan harga yang rendah kepada pemegang saham minoritas. Oleh karena itu, penting untuk memiliki mekanisme yang memastikan bahwa proses ini dilakukan secara adil dan transparan bagi semua pemegang saham, sesuai dengan prinsip keadilan dalam pasar modal.</p> <p>Kepatuhan Hukum: <i>Forced delisting</i> harus dilaksanakan sesuai dengan aturan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh otoritas pengatur pasar modal di Indonesia, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI). Analisis yang cermat harus memastikan bahwa semua langkah yang diperlukan telah diikuti untuk memenuhi persyaratan hukum dan menghindari potensi perselisihan hukum di masa depan.</p> <p>Transparansi dan Pengungkapan Informasi: Implementasi <i>forced delisting</i> harus memastikan tingkat transparansi yang tinggi dan pengungkapan informasi yang memadai kepada semua pemegang saham. Ini melibatkan memberikan penjelasan yang jelas mengenai alasan di balik <i>forced delisting</i>, proses yang ditempuh, dan dampaknya terhadap pemegang saham.</p> <p>Evaluasi Nilai dan Evaluasi Independen: Dalam konteks aksi <i>go-private</i>, diperlukan analisis untuk menilai apakah harga yang ditawarkan kepada pemegang saham minoritas adil. Evaluasi independen seringkali diperlukan untuk menilai nilai perusahaan dan menentukan apakah penawaran harga mencerminkan nilai sebenarnya dari perusahaan tersebut.</p>
--	--	--

		<p>Pertimbangan Keuangan dan Strategis: <i>Forced delisting</i> harus dievaluasi dari segi dampak keuangan baik jangka pendek maupun jangka panjang bagi perusahaan, termasuk dampaknya terhadap struktur modal, reputasi perusahaan, dan strategi bisnis secara keseluruhan.</p> <p>Konsultasi dengan Pihak Terkait: Proses implementasi <i>forced delisting</i> juga harus melibatkan konsultasi dengan berbagai pihak terkait, seperti pengacara, penasihat keuangan, dan konsultan hukum, untuk memastikan bahwa semua aspek hukum, keuangan, dan strategis telah dipertimbangkan secara menyeluruh.</p> <p>Dengan mempertimbangkan semua aspek tersebut, penerapan peraturan mengenai <i>forced delisting</i> dalam konteks aksi <i>go-private</i> di Indonesia dapat dilakukan dengan memenuhi standar keadilan, transparansi, dan kepatuhan hukum yang diperlukan. Hal ini krusial untuk menjaga kepercayaan pasar modal serta melindungi kepentingan semua pemegang saham yang terlibat.</p>
4.	Pertanyaan	: Bagaimana alternatif solusi dalam menyelesaikan problematika mekanisme <i>forced delisting</i> dalam aksi korporasi <i>go-private</i> di Indonesia?
	Jawaban	: Dalam menghadapi masalah mekanisme <i>forced delisting</i> dalam aksi korporasi <i>go-private</i> di Indonesia, terdapat beberapa opsi solusi yang dapat dipertimbangkan: <p>Peningkatan Keterbukaan dan Partisipasi Pemegang Saham Minoritas: Meningkatkan transparansi selama proses <i>go-private</i> dan secara aktif melibatkan pemegang saham minoritas. Perusahaan yang berencana untuk melakukan <i>go-private</i> sebaiknya memberikan informasi yang jelas dan rinci kepada semua pemegang saham, termasuk yang minoritas, mengenai alasan, proses, dan dampak dari <i>go-private</i> tersebut.</p>

		<p>Penawaran Harga yang Adil: Memastikan bahwa harga yang ditawarkan kepada pemegang saham minoritas dalam proses <i>go-private</i> adalah harga yang adil dan mencerminkan nilai sebenarnya dari perusahaan. Ini dapat dilakukan dengan melakukan evaluasi independen terhadap nilai perusahaan dan menjalankan proses penawaran yang transparan.</p> <p>Perlindungan khusus untuk Pemegang Saham Minoritas: Mengadopsi atau memperkuat perlindungan khusus bagi pemegang saham minoritas dalam regulasi pasar modal. Misalnya, dengan meningkatkan persyaratan pengungkapan, memberikan hak untuk evaluasi independen, atau mempertimbangkan mekanisme veto bagi pemegang saham minoritas terhadap transaksi <i>go-private</i> yang dianggap merugikan mereka.</p> <p>Konsultasi dan Persetujuan dari Pemegang Saham: Meminta konsultasi atau persetujuan dari mayoritas atau super mayoritas pemegang saham minoritas sebelum perusahaan dapat melaksanakan <i>go-private</i>. Langkah ini dapat memastikan bahwa keputusan tersebut didukung secara memadai oleh pemegang saham minoritas.</p> <p>Regulasi yang Fleksibel namun Tetap Protektif: Mengembangkan regulasi yang memberikan fleksibilitas kepada perusahaan untuk melaksanakan <i>go-private</i> sambil tetap melindungi kepentingan pemegang saham minoritas. Regulasi ini sebaiknya dirancang untuk mengatasi situasi di mana <i>forced delisting</i> dapat terjadi tanpa memihak pemegang saham minoritas secara tidak adil.</p> <p>Penguatan Pengawasan dan Penegakan Hukum: Meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum oleh otoritas pasar modal seperti OJK untuk memastikan bahwa semua proses <i>go-private</i>, termasuk jika <i>forced delisting</i> diperlukan, dilakukan sesuai dengan peraturan dan tidak merugikan pemegang saham minoritas secara tidak adil.</p>
--	--	---

		<p>Dengan menerapkan solusi-solusi ini, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih transparan, adil, dan berkeadilan bagi semua pemegang saham dalam aksi korporasi <i>go-private</i> di Indonesia. Hal ini juga dapat mengurangi risiko terjadinya <i>forced delisting</i> yang kontroversial atau merugikan di pasar modal Indonesia.</p>
5.	Pertanyaan	<p>: Dasar Fundamental Diperlukan Implementasi hukum Mekanisme <i>Forced delisting</i> dalam Aksi Korporasi <i>Go-private</i> di Indonesia?</p>
	Jawaban	<p>: Implementasi hukum mengenai mekanisme <i>forced delisting</i> dalam aksi korporasi <i>go-private</i> di Indonesia membutuhkan dasar-dasar yang sangat penting untuk memastikan bahwa proses tersebut berlangsung dengan adil, transparan, dan sesuai dengan hukum. Berikut adalah beberapa prinsip dasar yang krusial:</p> <p>Perlindungan Hak Pemegang Saham Minoritas: Prinsip yang paling fundamental adalah melindungi hak-hak pemegang saham minoritas dari tindakan <i>forced delisting</i> yang tidak adil atau merugikan, sehingga mereka tidak dipaksa untuk meninggalkan perusahaan dengan syarat-syarat yang merugikan bagi mereka.</p> <p>Kepatuhan Terhadap Regulasi Pasar Modal: Implementasi <i>forced delisting</i> harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI). Hal ini termasuk mematuhi prosedur <i>forced delisting</i>, persyaratan pengumuman, konsultasi dengan pemegang saham, dan pengawasan oleh otoritas yang berwenang.</p> <p>Transparansi dan Pengungkapan Informasi: Proses <i>forced delisting</i> harus dilakukan dengan tingkat transparansi yang tinggi. Perusahaan yang berencana melakukan <i>forced delisting</i> harus memberikan pengungkapan informasi yang lengkap mengenai alasan, prosedur yang dijalani, dan dampaknya terhadap pemegang saham.</p>

		<p>Prinsip Keadilan Pasar Modal: Mekanisme <i>forced delisting</i> harus mempertimbangkan prinsip keadilan dalam pasar modal, termasuk memastikan bahwa pemegang saham minoritas diperlakukan secara adil dan diberi kesempatan cukup untuk memberikan persetujuan atau menyampaikan pandangan mereka sebelum keputusan <i>forced delisting</i> diambil.</p> <p>Evaluasi Independen dan Penawaran Harga yang Adil: Evaluasi independen terhadap nilai perusahaan dan penawaran harga yang adil kepada pemegang saham minoritas dalam aksi <i>go-private</i> sangat penting. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa penawaran yang diajukan mencerminkan nilai sebenarnya dari perusahaan dan tidak merugikan pemegang saham minoritas.</p> <p>Pemantauan dan Pengawasan Otoritas Regulator: Otoritas regulator pasar modal seperti OJK memiliki peran krusial dalam memantau dan mengawasi implementasi <i>forced delisting</i>. Pengawasan yang ketat diperlukan untuk memastikan bahwa semua proses <i>forced delisting</i> dilakukan sesuai dengan aturan dan tidak mengorbankan hak-hak pemegang saham minoritas.</p> <p>Dengan memastikan bahwa prinsip-prinsip dasar ini terpenuhi, implementasi hukum mengenai mekanisme <i>forced delisting</i> dalam aksi korporasi <i>go-private</i> di Indonesia dapat berjalan dengan lancar dan memberikan perlindungan yang memadai bagi semua pihak yang terlibat, termasuk pemegang saham minoritas. Hal ini juga akan mendukung integritas dan kepercayaan terhadap pasar modal Indonesia secara keseluruhan.</p>
6.	Pertanyaan	: Alternatif Solusi Penyelesaian Problematika Mekanisme <i>Forced delisting</i> dalam Aksi Korporasi <i>Go-private</i> di Indonesia?
	Jawaban	: Dalam penanganan isu mekanisme <i>forced delisting</i> dalam aksi korporasi <i>go-private</i> di Indonesia, terdapat beberapa opsi solusi yang dapat dipertimbangkan untuk mempertahankan keadilan dan perlindungan

		<p>terhadap pemegang saham minoritas. Berikut adalah beberapa alternatif solusi yang bisa dipertimbangkan:</p> <p>Penguatan Perlindungan Hukum untuk Pemegang Saham Minoritas:</p> <p>Regulasi yang lebih ketat: Menerapkan regulasi yang lebih ketat untuk melindungi hak-hak pemegang saham minoritas dalam aksi korporasi seperti <i>go-private</i>, misalnya dengan mengharuskan persetujuan mayoritas pemegang saham minoritas sebelum melakukan <i>forced delisting</i>.</p> <p>Peningkatan transparansi: Memperkuat persyaratan pengungkapan informasi kepada pemegang saham minoritas mengenai proses <i>go-private</i>, termasuk alasan dan dampak <i>forced delisting</i>.</p> <p>Evaluasi Independen dan Penawaran Harga yang Adil:</p> <p>Evaluasi independen: Menyediakan evaluasi independen atas nilai perusahaan dan penawaran harga yang adil kepada pemegang saham minoritas sebelum melakukan <i>forced delisting</i>.</p> <p>Pengawasan oleh Komite Independen: Pembentukan komite independen yang bertugas menilai dan menyetujui keputusan <i>forced delisting</i>, dengan memperhatikan kepentingan semua pemegang saham.</p> <p>Peningkatan Peran OJK dan Pengawasan Lebih Ketat:</p> <p>Pengawasan aktif: Memastikan OJK memiliki peran yang lebih aktif dalam mengawasi proses <i>go-private</i> dan <i>forced delisting</i>, serta menegakkan aturan secara ketat terhadap pelanggaran.</p> <p>Konsultasi dan Persetujuan OJK: Mewajibkan persetujuan atau konsultasi dari OJK sebelum melakukan <i>forced delisting</i>, terutama dalam kasus yang sensitif atau berpotensi merugikan pemegang saham minoritas.</p>
--	--	--

		<p>Alternatif untuk Pemegang Saham Minoritas:</p> <p>Opsi pengambilalihan: Memberikan opsi kepada pemegang saham minoritas untuk mempertahankan kepemilikan saham mereka atau memilih alternatif lain, seperti penjualan saham dengan harga yang adil kepada pihak lain yang tertarik.</p> <p>Peningkatan Kesadaran dan Edukasi Pemegang Saham:</p> <p>Pendidikan pemegang saham: Meningkatkan kesadaran dan edukasi pemegang saham mengenai hak-hak mereka, serta cara untuk melindungi kepentingan mereka dalam situasi aksi korporasi seperti <i>go-private</i>.</p> <p>Dengan menerapkan solusi-solusi ini, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih adil dan transparan bagi semua pemegang saham dalam kasus aksi korporasi <i>go-private</i> di Indonesia, serta mengurangi risiko terjadinya <i>forced delisting</i> yang tidak adil atau merugikan pemegang saham minoritas.</p>
--	--	---

Demikianlah Permintaan Keterangan ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada tanggal 22 Juli 2024.

Pihak Yang Dimintai Keterangan

Yang Meminta Keterangan

Ronaldo Fadhil I.

Muhammad Bintang Pratama

PERMINTAAN KETERANGAN NARASUMBER 4

Pada hari ini Senin tanggal 22 Juli 2024 kami telah melakukan Permintaan Keterangan dengan Narasumber sebagai berikut:

Nama : Achmad Susilo
 Pekerjaan/Jabatan : Pegawai Departemen Pemeriksaan Khusus,
 Pengawasan Keuangan Derivatif, Bursa Karbon dan
 Transaksi Efek
 Alamat Domisili : Jakarta

Permintaan Keterangan ini dilakukan sehubungan dengan adanya **Penelitian Tesis Sdr. Muhammad Bintang Pratama (“Penulis”)** dengan judul **“Implementasi Hukum Mekanisme *Forced delisting* Dalam Aksi Korporasi *Go-private* Di Indonesia”** Dalam Permintaan Keterangan ini telah diajukan pertanyaan-pertanyaan oleh Penulis dan diberikan jawaban oleh Narasumber, dengan keterangan sebagai berikut:

1.	Pertanyaan	:	Apakah Saudara bersedia untuk memberikan keterangan?
	Jawaban	:	Ya, saya bersedia.
2.	Pertanyaan	:	Apa yang Saudara ketahui tentang <i>Forced delisting</i> dalam Pasar Modal?
	Jawaban	:	<p><i>Forced delisting</i> dalam pasar modal terjadi saat suatu perusahaan dipaksa untuk keluar dari bursa efek atau bursa saham oleh otoritas pengatur, umumnya karena melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh regulator pasar modal. Beberapa alasan umum untuk terjadinya <i>forced delisting</i> antara lain:</p> <p>Pelanggaran aturan pasar modal: Perusahaan yang melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas pengatur pasar modal, seperti tidak memenuhi kewajiban untuk mengungkapkan informasi atau melakukan pelanggaran lainnya, berisiko menghadapi <i>forced delisting</i>.</p> <p>Kinerja keuangan yang buruk: Jika kinerja keuangan suatu perusahaan terus-menerus buruk, hal ini dapat menyebabkan <i>forced delisting</i> karena</p>

		<p>tidak memenuhi standar minimum yang ditetapkan oleh bursa efek atau otoritas pengatur.</p> <p>Manipulasi pasar atau penipuan: Perusahaan yang terlibat dalam manipulasi pasar atau kegiatan penipuan dapat dihapuskan dari daftar perusahaan yang terdaftar sebagai langkah penegakan hukum untuk melindungi investor dan menjaga integritas pasar.</p> <p>Kepailitan: Jika suatu perusahaan mengajukan kebangkrutan dan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan atau pengungkapan yang diperlukan, bursa efek dapat memutuskan <i>forced delisting</i>.</p> <p>Ketidakpatuhan terhadap peraturan pemerintah atau hukum: Perusahaan yang tidak mematuhi peraturan pemerintah atau hukum yang berlaku, seperti tidak membayar pajak atau melanggar regulasi lingkungan, juga dapat menghadapi <i>forced delisting</i>.</p> <p>Biasanya, proses <i>forced delisting</i> melibatkan beberapa tahap dan pemberitahuan kepada perusahaan yang bersangkutan. Otoritas pengatur atau bursa efek memberikan batas waktu tertentu kepada perusahaan untuk memperbaiki situasi atau mengambil langkah-langkah tertentu sebelum keputusan <i>forced delisting</i> diumumkan secara resmi.</p> <p>Bagi investor, <i>forced delisting</i> dapat memiliki dampak signifikan karena saham perusahaan tersebut mungkin menjadi kurang likuid atau mengalami penurunan nilai yang drastis setelah dilakukan <i>forced delisting</i>. Oleh karena itu, penting bagi investor untuk memahami risiko-risiko yang terkait dengan investasi dalam saham perusahaan yang berpotensi menghadapi <i>forced delisting</i>.</p>
3.	Pertanyaan	: Bagaimana implementasi hukum mengenai mekanisme <i>forced delisting</i> dalam aksi korporasi <i>go-private</i> di Indonesia?
	Jawaban	: Implementasi peraturan mengenai mekanisme <i>forced delisting</i> dalam aksi korporasi <i>go-private</i> di Indonesia membutuhkan evaluasi yang seksama terhadap beberapa aspek berikut:

		<p>Perlindungan Investor: Implementasi <i>forced delisting</i> harus memperhatikan perlindungan bagi investor minoritas. Dalam konteks aksi <i>go-private</i>, perusahaan yang berencana melakukan delisting mungkin cenderung menawarkan harga yang rendah kepada pemegang saham minoritas. Oleh karena itu, penting untuk memiliki mekanisme yang memastikan bahwa proses ini dilakukan dengan adil dan transparan bagi semua pemegang saham, sesuai dengan prinsip keadilan dalam pasar modal.</p> <p>Kepatuhan Hukum: <i>Forced delisting</i> harus dilaksanakan sesuai dengan aturan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh otoritas pengatur pasar modal di Indonesia, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI). Analisis yang teliti harus memastikan bahwa semua langkah yang diperlukan telah diikuti untuk memenuhi persyaratan hukum dan menghindari potensi perselisihan hukum di masa mendatang.</p> <p>Transparansi dan Pengungkapan Informasi: Implementasi <i>forced delisting</i> harus memastikan tingkat transparansi yang tinggi dan pengungkapan informasi yang memadai kepada semua pemegang saham. Ini termasuk memberikan penjelasan yang jelas mengenai alasan di balik <i>forced delisting</i>, proses yang dijalani, dan dampaknya terhadap pemegang saham.</p> <p>Evaluasi Nilai dan Evaluasi Independen: Dalam konteks aksi <i>go-private</i>, diperlukan analisis untuk menilai apakah harga yang ditawarkan kepada pemegang saham minoritas adalah adil. Evaluasi independen sering diperlukan untuk menilai nilai perusahaan dan memastikan bahwa penawaran harga mencerminkan nilai sebenarnya dari perusahaan tersebut.</p>
--	--	---

		<p>Pertimbangan Keuangan dan Strategis: <i>Forced delisting</i> harus dievaluasi dari segi dampak keuangan baik jangka pendek maupun jangka panjang bagi perusahaan, termasuk dampaknya terhadap struktur modal, reputasi perusahaan, dan strategi bisnis secara keseluruhan.</p> <p>Konsultasi dengan Pihak Terkait: Proses implementasi <i>forced delisting</i> juga harus melibatkan konsultasi dengan berbagai pihak terkait, seperti pengacara, penasihat keuangan, dan konsultan hukum, untuk memastikan bahwa semua aspek hukum, keuangan, dan strategis telah dipertimbangkan secara menyeluruh.</p> <p>Dengan mempertimbangkan semua aspek tersebut, penerapan peraturan mengenai <i>forced delisting</i> dalam konteks aksi <i>go-private</i> di Indonesia dapat dilakukan dengan memenuhi standar keadilan, transparansi, dan kepatuhan hukum yang diperlukan. Hal ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan pasar modal serta melindungi kepentingan semua pemegang saham yang terlibat.</p>
4.	<p>Pertanyaan</p>	<p>: Bagaimana alternatif solusi dalam menyelesaikan problematika mekanisme <i>forced delisting</i> dalam aksi korporasi <i>go-private</i> di Indonesia?</p>
	<p>Jawaban</p>	<p>: Dalam menghadapi masalah mekanisme <i>forced delisting</i> dalam aksi korporasi <i>go-private</i> di Indonesia, terdapat beberapa opsi solusi yang dapat dipertimbangkan:</p> <p>Meningkatkan Keterbukaan dan Partisipasi Pemegang Saham Minoritas: Memperbaiki transparansi selama proses <i>go-private</i> dan secara aktif melibatkan pemegang saham minoritas. Perusahaan yang merencanakan <i>go-private</i> sebaiknya memberikan informasi yang jelas dan mendetail kepada semua pemegang saham, termasuk mereka yang minoritas, mengenai alasan, proses, dan dampak dari <i>go-private</i> tersebut.</p> <p>Menjamin Penawaran Harga yang Adil: Memastikan bahwa harga yang ditawarkan kepada pemegang saham minoritas dalam proses <i>go-private</i></p>

		<p>adalah harga yang adil dan mencerminkan nilai sebenarnya dari perusahaan. Hal ini dapat dicapai dengan melakukan evaluasi independen terhadap nilai perusahaan dan menjalankan proses penawaran yang transparan.</p> <p>Perlindungan khusus untuk Pemegang Saham Minoritas: Memperkuat perlindungan khusus bagi pemegang saham minoritas dalam regulasi pasar modal. Contohnya, dengan meningkatkan persyaratan pengungkapan, memberikan hak untuk evaluasi independen, atau mempertimbangkan mekanisme veto bagi pemegang saham minoritas terhadap transaksi <i>go-private</i> yang dianggap merugikan mereka.</p> <p>Konsultasi dan Persetujuan dari Pemegang Saham: Mengharuskan konsultasi atau persetujuan dari mayoritas atau super mayoritas pemegang saham minoritas sebelum perusahaan dapat melaksanakan <i>go-private</i>. Langkah ini dapat memastikan bahwa keputusan tersebut didukung secara memadai oleh pemegang saham minoritas.</p> <p>Regulasi yang Fleksibel namun Protektif: Mengembangkan regulasi yang memberikan fleksibilitas kepada perusahaan untuk melaksanakan <i>go-private</i> sambil tetap melindungi kepentingan pemegang saham minoritas. Regulasi ini harus dirancang untuk mengatasi situasi di mana <i>forced delisting</i> dapat terjadi tanpa memberikan perlindungan yang cukup kepada pemegang saham minoritas.</p> <p>Penguatan Pengawasan dan Penegakan Hukum: Meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum oleh otoritas pasar modal seperti OJK untuk memastikan bahwa semua proses <i>go-private</i>, termasuk jika <i>forced delisting</i> diperlukan, dilakukan sesuai dengan peraturan dan tidak merugikan pemegang saham minoritas secara tidak adil.</p> <p>Dengan menerapkan solusi-solusi ini, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih transparan, adil, dan berkeadilan bagi semua</p>
--	--	--

		<p>pemegang saham dalam aksi korporasi <i>go-private</i> di Indonesia. Langkah ini juga diharapkan dapat mengurangi risiko terjadinya <i>forced delisting</i> yang kontroversial atau merugikan di pasar modal Indonesia.</p>
5.	Pertanyaan	<p>: Dasar Fundamental Diperlukan Implementasi hukum Mekanisme <i>Forced delisting</i> dalam Aksi Korporasi <i>Go-private</i> di Indonesia?</p>
	Jawaban	<p>: Implementasi hukum mengenai mekanisme <i>forced delisting</i> dalam aksi korporasi <i>go-private</i> di Indonesia membutuhkan dasar-dasar yang sangat penting untuk memastikan bahwa proses tersebut berlangsung dengan adil, transparan, dan sesuai dengan hukum. Berikut adalah beberapa prinsip dasar yang krusial:</p> <p>Perlindungan Hak Pemegang Saham Minoritas: Prinsip yang paling fundamental adalah melindungi hak-hak pemegang saham minoritas dari tindakan <i>forced delisting</i> yang tidak adil atau merugikan, sehingga mereka tidak dipaksa untuk meninggalkan perusahaan dengan syarat-syarat yang merugikan bagi mereka.</p> <p>Kepatuhan Terhadap Regulasi Pasar Modal: Implementasi <i>forced delisting</i> harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI). Hal ini termasuk mematuhi prosedur <i>forced delisting</i>, persyaratan pengumuman, konsultasi dengan pemegang saham, dan pengawasan oleh otoritas yang berwenang.</p> <p>Transparansi dan Pengungkapan Informasi: Proses <i>forced delisting</i> harus dilakukan dengan tingkat transparansi yang tinggi. Perusahaan yang berencana melakukan <i>forced delisting</i> harus memberikan pengungkapan informasi yang lengkap mengenai alasan, prosedur yang dijalani, dan dampaknya terhadap pemegang saham.</p> <p>Prinsip Keadilan Pasar Modal: Mekanisme <i>forced delisting</i> harus mempertimbangkan prinsip keadilan dalam pasar modal, termasuk memastikan bahwa pemegang saham minoritas diperlakukan secara adil</p>

		<p>dan diberi kesempatan cukup untuk memberikan persetujuan atau menyampaikan pandangan mereka sebelum keputusan <i>forced delisting</i> diambil.</p> <p>Evaluasi Independen dan Penawaran Harga yang Adil: Evaluasi independen terhadap nilai perusahaan dan penawaran harga yang adil kepada pemegang saham minoritas dalam aksi <i>go-private</i> sangat penting. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa penawaran yang diajukan mencerminkan nilai sebenarnya dari perusahaan dan tidak merugikan pemegang saham minoritas.</p> <p>Pemantauan dan Pengawasan Otoritas Regulator: Otoritas regulator pasar modal seperti OJK memiliki peran krusial dalam memantau dan mengawasi implementasi <i>forced delisting</i>. Pengawasan yang ketat diperlukan untuk memastikan bahwa semua proses <i>forced delisting</i> dilakukan sesuai dengan aturan dan tidak mengorbankan hak-hak pemegang saham minoritas.</p> <p>Dengan memastikan bahwa prinsip-prinsip dasar ini terpenuhi, implementasi hukum mengenai mekanisme <i>forced delisting</i> dalam aksi korporasi <i>go-private</i> di Indonesia dapat berjalan dengan lancar dan memberikan perlindungan yang memadai bagi semua pihak yang terlibat, termasuk pemegang saham minoritas. Hal ini juga akan mendukung integritas dan kepercayaan terhadap pasar modal Indonesia secara keseluruhan.</p>
6.	Pertanyaan	: Alternatif Solusi Penyelesaian Problematika Mekanisme <i>Forced delisting</i> dalam Aksi Korporasi <i>Go-private</i> di Indonesia?
	Jawaban	: Dalam penanganan isu mekanisme <i>forced delisting</i> dalam aksi korporasi <i>go-private</i> di Indonesia, terdapat beberapa opsi solusi yang dapat dipertimbangkan untuk mempertahankan keadilan dan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas. Berikut adalah beberapa alternatif solusi yang bisa dipertimbangkan:

		<p>Penguatan Perlindungan Hukum untuk Pemegang Saham Minoritas:</p> <p>Regulasi yang lebih ketat: Menerapkan regulasi yang lebih ketat untuk melindungi hak-hak pemegang saham minoritas dalam aksi korporasi seperti <i>go-private</i>, misalnya dengan mengharuskan persetujuan mayoritas pemegang saham minoritas sebelum melakukan <i>forced delisting</i>.</p> <p>Peningkatan transparansi: Memperkuat persyaratan pengungkapan informasi kepada pemegang saham minoritas mengenai proses <i>go-private</i>, termasuk alasan dan dampak <i>forced delisting</i>.</p> <p>Evaluasi Independen dan Penawaran Harga yang Adil:</p> <p>Evaluasi independen: Menyediakan evaluasi independen atas nilai perusahaan dan penawaran harga yang adil kepada pemegang saham minoritas sebelum melakukan <i>forced delisting</i>.</p> <p>Pengawasan oleh Komite Independen: Pembentukan komite independen yang bertugas menilai dan menyetujui keputusan <i>forced delisting</i>, dengan memperhatikan kepentingan semua pemegang saham.</p> <p>Peningkatan Peran OJK dan Pengawasan Lebih Ketat:</p> <p>Pengawasan aktif: Memastikan OJK memiliki peran yang lebih aktif dalam mengawasi proses <i>go-private</i> dan <i>forced delisting</i>, serta menegakkan aturan secara ketat terhadap pelanggaran.</p> <p>Konsultasi dan Persetujuan OJK: Mewajibkan persetujuan atau konsultasi dari OJK sebelum melakukan <i>forced delisting</i>, terutama dalam kasus yang sensitif atau berpotensi merugikan pemegang saham minoritas.</p> <p>Alternatif untuk Pemegang Saham Minoritas:</p> <p>Opsi pengambilalihan: Memberikan opsi kepada pemegang saham minoritas untuk mempertahankan kepemilikan saham mereka atau</p>
--	--	--

		<p>memilih alternatif lain, seperti penjualan saham dengan harga yang adil kepada pihak lain yang tertarik.</p> <p>Peningkatan Kesadaran dan Edukasi Pemegang Saham:</p> <p>Pendidikan pemegang saham: Meningkatkan kesadaran dan edukasi pemegang saham mengenai hak-hak mereka, serta cara untuk melindungi kepentingan mereka dalam situasi aksi korporasi seperti <i>go-private</i>.</p> <p>Dengan menerapkan solusi-solusi ini, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih adil dan transparan bagi semua pemegang saham dalam kasus aksi korporasi <i>go-private</i> di Indonesia, serta mengurangi risiko terjadinya <i>forced delisting</i> yang tidak adil atau merugikan pemegang saham minoritas.</p>
--	--	--

Demikianlah Permintaan Keterangan ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada tanggal 22 Juli 2024.

Pihak Yang Dimintai Keterangan

Yang Meminta Keterangan

Achmad Susilo

Muhammad Bintang Pratama